

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR MENYEBABKAN LUKA
BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor: 96/Pid.B/2022/PN.Liw)**

(Skripsi)

Oleh :

Natanael Alexander



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw)

Oleh

Natanael Alexander

Penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai beberapa unsur yaitu adanya kesengajaan, perbuatan, akibat perbuatan (yang dituju). Unsur-unsur inilah yang akan membedakan jenis penganiayaan apa yang dilakukan. Jenis-jenis tindak pidana yaitu penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. Dalam praktiknya, cukup sulit membedakan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan. Pasalnya, dalam hal pembuktian yang digunakan hanya meliputi alat bukti berupa *Visum et Repertum* dari Saksi Korban dan keterangan dari para Saksi. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw, Majelis Hakim memutus suatu perkara yang melibatkan Terdakwa Roni Setiawan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan bukti yang berupa akibat yang dialami oleh Saksi Korban Tiara Agustina.

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw serta apa yang membedakan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari

ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang teknik pengolahannya menggunakan analisis kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini bahwa pembuktian unsur luka berat dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw tidak terpenuhi berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Saksi Korban yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur luka berat dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, serta hal yang dapat membedakan antara tindak pidana penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat dilihat berdasarkan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan diperkuat dengan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian unsur luka berat dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw tidak terpenuhi dan didasarkan dengan alat bukti yang sah, baik berupa surat maupun keterangan Saksi, serta hal yang dapat membedakan antara tindak pidana penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilihat dan ditinjau dari unsur-unsur mana yang terpenuhi.

Kata Kunci: Pembuktian Unsur, Luka Berat, Penganiayaan .

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF CAUSING SERIOUS INJURY IN THE CRIMINAL ACTION OF PERSECUTION (Study of Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw)

By

Natanael Alexander

Persecution is all unlawful acts and actions of a person against a person that endangers or causes pain to the body or limbs of the human body in which the victim suffers injuries. According to the doctrine, persecution has several elements, namely the existence of intentional, actions, consequences of actions (targeted). These elements will determine what type of persecution is carried out. The types of crimes are ordinary, light, premeditated, serious, aggravated maltreatment, maltreatment against people of certain qualities or in a certain aggravating way. In practice, it is quite difficult to distinguish between ordinary persecution and persecution. This is because in terms of the evidence used only includes evidence in the form of *Visum et Repertum* from witness victims and statements from witnesses. Based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw, the Panel of Judges decided a case involving the Defendant Roni Setiawan as a crime of simple maltreatment. However, this is in stark contrast to the Public Prosecutor who is of the opinion that the Defendant committed the crime of serious maltreatment with evidence in the form of the consequences experienced by the Witness Victim Tiara Agustina.

The main issues to be discussed in this study are the application of material law to the crime of maltreatment in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw and what distinguishes between ordinary maltreatment and maltreatment that causes serious injury in accordance with the criminal law system in Indonesia .

The research method used by the authors in this research is normative legal research using data sources derived from statutory provisions and legal documents as well as interviews. The legal materials used are primary and secondary legal materials whose processing techniques use normative qualitative analysis.

The results of this study show that the evidence of serious injury in the crime of persecution in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw was not fulfilled based on the results of the *Visum et Repertum* of the Victim Witness which was strengthened by the statements of the Witnesses and the facts that occurred in the trial that took place convinced the Panel of Judges that the element of serious injury in the case was not fulfilled, and the things that could distinguish between the crime of simple maltreatment and persecution that caused serious injury could be seen based on whether the elements were fulfilled or not and strengthened by documentary evidence, namely *Visum et Repertum*.

The conclusion of this study is that the evidence of serious injury in the crime of persecution in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw is not fulfilled and is based on valid evidence, both in the form of letters and statements of witnesses, as well as things that can distinguish between The crime of simple maltreatment with maltreatment causing serious injury is seen and reviewed from which elements are fulfilled.

Keywords: Elemental Evidence, Serious Injury, Persecution

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR MENYEBABKAN
LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw)**

**Oleh
NATANAEL ALEXANDER**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR
MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2022/PNLIW)**

Nama Mahasiswa : **Natanael Alexander**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011284**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.
NIP. 197812312003121003



Nur Rofiatul Muna, S.H.
NIP. 199505212017122002

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila



Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP. 197404132005011001



Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,M.H.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Nur Rofiatul Muna, S.H.,M.H.

[Handwritten Signature]
.....

Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.

[Handwritten Signature]
.....

Anggota I : Ahmad Zazifi, S.H.,M.H.

[Handwritten Signature]
.....

Anggota II : Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H.,M.H.

[Handwritten Signature]
.....

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur menyebabkan Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 96/Pid.B/2022/PN.Liw)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Natanael Alexander

NPM. 1812011284

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Natanael Alexander, dilahirkan di Jakarta, 26 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Marudut Tambunan dan Ibu Betty Pasaribu, penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Strada Budi Luhur yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Strada Budi Luhur 2 dan Selesai 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Strada Budi Luhur yang diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam maupun diluar kampus seperti menjadi Anggota UKM-U Kristen dan Pengurus FORMAHKRIS Unila. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021.

MOTTO

“Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.”

(Kolose 3 : 15)

“Hidup bukanlah menunjukkan seberapa benar dirimu tetapi membuktikan seberapa bergunanya dirimu.”

(Natanael Alexander)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya. Karya tulis yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi :

Bapak dan Mama yang sangat aku cintai

(Marudut Tambunan) dan (Betty Pasaribu)

Sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan setulus hati, merawat, melindungi dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.

Terimakasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kepada adik-adik ku tercinta :

(Nadia Sari Dewi Tambunan dan Nicholas Alehandro Pardomuan Tambunan)

Yang selalu menumbuhkan semangat dalam perjuangan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta

(Universitas Lampung)

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur menyebabkan Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 96/Pid.B/2022/PN.Liw)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Negeri Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana S.H.,S.Sos. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa yang telah mengizinkan penulis melaksanakan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga;
4. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini;
5. Bagi penulis, Ibu Norma Oktaria selaku Mentor/Hakim Pembimbing Instansi penulis dalam kegiatan Magang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, Ibu Nur Rofiatul Muna selaku mentor/Hakim Pembimbing Instansi yang selalu memberikan masukan dan ilmunya, beserta hakim lain Bapak Paisol, S.H., M.H. , Ibu Jessie S.K. Siringoringo, S.H. , Ibu Nur

6. Kastwarani Suherman, S.H., M.H. , Ibu Norma Oktaria, S.H. dan Ibu Indri Muharani, S.H. yang telah berbagi pengalaman berharga dengan penulis, banyak memberikan masukan, motivasi dan pengalaman berharga bagi penulis serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan Penelitian ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Selaku Dosen Penanggung Jawab MBKM yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini
8. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
10. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam upaya penyusunan;
11. Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam upaya penyusunan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Untuk keluargaku tersayang Ayah (Marudut Tambunan) dan Ibu (Betty Pasaribu) serta adik adik ku tersayang (Nadia Sari Dewi Tambunan dan Nicholas Alehandro Pardomuan Tambunan) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku

sedari dari kecil hingga saat ini, sehingga begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;

14. Untuk Venny Fransisca Febriyany partner 3 tahun yang selalu ada disaat suka dan duka selama perkuliahan.;
15. Untuk Formahkris (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) yang telah menjadi rumah yang nyaman beserta anggota-anggotanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
16. Untuk teman-teman Banteng Rantau beserta Regenerasinya yang telah mengisi warna warni dalam perkuliahan, serta memberikan banyak pelajaran hidup selama perkuliahan.;
17. Untuk teman-teman OBH (Orang Batak Hukum);
18. Untuk teman-teman Sarjok Fams (Erikson Sibarani, Nelson Sinurat, Jeremy Panggabahan, Rey Tambunan) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Kalian banyak memberikan kontribusi selama berteman, banyak sekali memberikan kebaikan lainnya yang tidak bisa dikatakan satu persatu, semoga kita dapat meraih impian masing-masing dan bersama berbagi cerita sampai tua nanti.;
19. Untuk teman-teman PP terimakasih atas kegembiraan, dukungan dan kebersamaan ketika penulis pulang ke Bekasi;
20. Untuk teman-teman magang Muhammad Khairul Fikri, Lucky Setiawan, Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing dan Robbil Firly yang telah berjuang bersama selama MBKM;
21. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta

pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Natanael Alexander

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
COVER DALAM	vi
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Umum.....	17
B. Pertanggungjawaban Pidana	24
C. Profil Instansi.....	41
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Metode Penelitian.....	48
1. Pendekatan Masalah	48

2. Sumber dan Jenis Data	49
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
4. Analisis Data	52
B. Metode Praktik Kerja Lapangan	52

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Materiil Tindak Pidana Penganiayaan	56
B. Analisis Penulis	67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	46
Tabel 2 Logbook Harian.....	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare *state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Beberapa kasus menjelaskan bahwa sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif

lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Tepatnya di Kabupaten Lampung Barat terjadi sebuah peristiwa pada hari Sabtu, 9 April tahun 2022 atau setidaknya pada hari dan tanggal lain pada Bulan April 2022 sekira pukul 11.00 WIB seorang laki-laki bernama Roni Setiawan Bin Amin Jaya, berusia 43 tahun yang bertempat tinggal di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, telah melakukan penganiayaan yang telah mengakibatkan luka berat kepada seorang korban yang bernama Tiara Agustina Binti M. Tohir. Kemudian disidik polisi pada tanggal 28 april 2022 dan diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 6 Juli 2022 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan . Dan selanjutnya diajukan banding oleh pihak korban yang berkas perkaranya dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2022.

Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Liwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bernama Roni Setiawan Bin Amin Jaya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Tiara Agustina Binti M. Tohir . Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer karna tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Oleh karena itu terdakawa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan. (Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw).

Berdasarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan putusan hakim Pengadilan Negeri Liwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan terutama terhadap saksi korban TIARA AGUSTINA Binti M. TOHIR, yang merupakan seorang perempuan. Berdasarkan fakta persidangan saksi TIARA AGUSTINA BINTI M. TOHIR mengalami luka robek pada kepala atas bagian belakang sebelah kiri, terdapat lebam pada bagian mata sebelah kiri, terdapat memar kemerahan pada bagian dalam lengan kanan sebelah kiri dan beranggapan penganiayaan tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan berat. Putusan hakim pada proses persidangan di Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa, Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur menyebabkan Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw).”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw?
- b. Apa yang membedakan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka ruang lingkup ini lebih difokuskan pada pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan tindak pidana penganiayaan biasa yang dimana perkara ini termasuk salah satu perkara yang memiliki kesamaan namun bila ditelaah lebih lanjut akan sangat terlihat perbedaannya. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw.
- b. Untuk mengetahui perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan pembuktian tindak pidana

penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan tindak pidana penganiayaan biasa.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penulisan yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menggali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang pembuktian tindak pidana yang menyebabkan luka berat dan tindak pidana penganiayaan biasa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengetahuan.

a) Teori Pengetahuan (*Voorstellingtheorie*)

Teori Pengetahuan atau disebut juga membayangkan diajarkan oleh seorang ahli hukum Jerman yang bernama Frank dalam buku yang berjudul *Gieszen* pada tahun 1907.² Di Belanda, penganutnya antara lain ialah Von Hamel. Menurut

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 124.

² Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, —Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2020), h. 80.

teori ini, pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat vorstellen (membayangkan/menyangka) bahwa perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku. Moeljatno berpendapat bahwa dalam kesengajaan, teori pengetahuan lebih memuaskan dibanding teori kehendak. Hal ini dinyatakan oleh Moeljatno karena untuk menghendaki sesuatu, seseorang sudah lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan atau gambaran terkait sesuatu tersebut. Dengan memakai teori pengetahuan dalam pembuktian maka prosesnya dianggap lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja, seperti apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti akan perbuatannya bahkan akibat dari perbuatan tersebut, serta keadaankeadaan yang menyertainya. Namun, terdapat konsekuensi dalam memakai teori pengetahuan ini, yaitu dalam membuktikan adanya suatu kesengajaan dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin (mensrea) terdakwa antara motif dan tujuan, dan yang kedua pembuktian adanya penginsafan terhadap perbuatan beserta akibat dan berbagai keadaan yang menyertainya.³

b) Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. h., 187-188.

Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁵ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan dalam Persidangan
- d. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengamatan

⁴ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013),241.

⁵ Ebta Setiawan, 'arti atau makna pembuktian' dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 10 Maret 2017.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁶

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁸

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia, 1983), 12.

⁷ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ..., 242.

⁸ Ibid

- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi⁹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.' Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

⁹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras¹⁰.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya

¹⁰ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...,245.

menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹¹

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹²

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹³

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1)

¹¹ Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014), 171.

¹² Ibid, hlm.171.

¹³ Ibid, hlm.171.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1989), hlm.103.

¹⁵ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999. Hlm.75.

- b. Yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁶
- c. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
- d. Luka berat dalam Pasal 90 dijelaskan sebagai berikut:
- Luka berat berarti:¹⁷
- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - kehilangan salah satu pancaindra;
 - mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
 - terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
 - gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- e. Penganiayaan menurut H.R (Hooge Raad) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

¹⁶ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

¹⁷ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, serta tinjauan umum tentang pidana dan pembedaan.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pembuktian mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan penganiayaan biasa serta putusan hakim mengenai perkara tersebut yang terjadi di wilayah hukum Lampung Barat dengan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Umum

1. Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Berbagai macam literatur tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana (delik). Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah sesuai dengan penafsirannya masing-masing.

Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Menurut Pompe¹⁸ membagi atas dua pengertian tindak pidana yaitu:

- (a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹⁸ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Galilea Indonesia. Hlm.91.

(b) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*”

adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selanjutnya menurut J.E Jonkers¹⁹ yang merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid²⁰ menyatakan bahwa hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah delik “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum* atau *delicta*, karena :

- (a) Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- (b) Bersifat ekonomis karena singkat;
- (c) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- (d) Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah ‘pidana’. Istilah ini dipergunakan untuk menerjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian ‘hukuman’ dalam bahasa indonesia. Penggantian terjemahan istilah *straf* dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *stafrecht* menjadi ‘Hukum Hukuman’. Demikian pula kata ‘dihukum’ berarti ‘diterapi hukum’. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah ‘penerapan hukum’ dapat diartikan

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 75.

²⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.231.

dengan penerapan hukum perdata, demikian pula dengan penerapan hukum pidana. Jadi istilah 'hukuman' lebih luas dari pada istilah pidana.²¹

Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi²² adalah:

- (a) Pidana itu pada hakikatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- (b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
- (c) Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan badan bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung 'tragik' (tragis), sehingga pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai 'pedang bermata dua'. Maksudnya, hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli Hukum Pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.. hlm.1.

²² *Ibid.* hlm.4.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri atas kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski demikian, sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum²³.

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah ‘hukuman’, kadang-kadang digunakan untuk pergantian kata “straf”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Sementara Muladi dan Barda Nawawi, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁴

(a) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.

²³ P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 172.

²⁴ *Op.Cit.* hlm.79.

(b) Dari sudut pandang Undang-Undang

Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno²⁵, unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- (a) Perbuatan
- (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- (c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna²⁶, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- (a) Perbuatan / rangkaian perbuatan (perbuatan)
- (b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- (c) Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat J.E Jonkers penganut paham monistis²⁷ dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- (a) Perbuatan (yang);
- (b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- (c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- (d) Dipertanggungjawabkan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 80.

²⁷ *Ibid.* hlm. 81.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbedabeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana²⁸, yaitu :

- (a) Unsur tingkah laku;
- (b) Unsur melawan hukum;
- (c) Unsur kesalahan;
- (d) Unsur akibat konsitutif;
- (e) Unsur keadaan yang menyertai;
- (f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- (g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- (h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- (i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- (j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- (k) Unsur syarat tambahan unsur memperingati pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Merupakan perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- 3) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

²⁸ *Ibid.* hlm.82.

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- (a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- (b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- (c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- (d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerassan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- (e) Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342

KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- (a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- (b) Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- (c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak

pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjaminan yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaarhed* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya suatu pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak

ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim kan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

- (a) Syarat *Psychiatri*s yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*) yang mungkin ada

sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- (b) Syarat Psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban pidana, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

a) Pengertian Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:²⁹

- (a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- (b) Menyebabkan rasa sakit
- (c) Menyebabkan luka-luka

²⁹ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, Hlm. 245.

Berdasarkan uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁰ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³¹

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti

³⁰ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Balai Pustaka, Jakarta, hlm 48.

³¹ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34.

berbuat sesuatu dengan tujuan mengakibatkan rasa sakit.”³²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja atau terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku dengan sikap permusuhan.

b) Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan

³² Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm.67.

kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

(b) Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.³³

(c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
- 4) Merusak kesehatan orang lain.³⁴

³³ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

³⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

(a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit pada tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

(b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan:
 - Penyakit;
 - Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - Pancaharian.

(c) Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain:
 - (a) Risiko apa yang ditanggung.
 - (b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - (c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

(d) Penganiayaan Berat (354 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- 1) Kesalahannya: Kesengajaan
- 2) Perbuatan: Melukai berat
- 3) Objeknya: Tubuh orang lain
- 4) Akibat: Luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, seperti menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra
- Kekudung-kudungan
- Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

- Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

(e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³⁵

(f) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm.97

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:³⁶

- 1) Kualitas korban
- 2) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

3. Pidana dan Pemidanaan

a) Pengertian Pidana

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda “*straf*”, yang berarti hukuman. Istilah ‘pidana’ lebih tepat daripada istilah ‘hukuman’ karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari “*recht*”.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana adalah masalah pokok dalam hukum pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

³⁶ Tongat, Op. Cit. hlm. 104

Menurut Mezger³⁷ pengertian hukum pidana yaitu: “Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto³⁸ bahwa :

Pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara³⁹ bahwa hukum pidana materil berisi :

- (a) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman misalnya :
 - 1) Mengambil barang orang lain
 - 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
- (b) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana
- (c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

³⁷ Soedarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya. Hlm. 6.

³⁸ M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 42.

³⁹ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.6.

Seseorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno:⁴⁰

- (a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang yang melanggar larangan tersebut.
- (b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- (c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.

Apabila kita telah maka rumusan pada angka tiga diatas menunjukkan pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materil diatur dalam KUHP dan hukum pidana formil diatur dalam KUHAP.

b) Teori-teori Tujuan Pidana

Seiring waktu, teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Sistem pidana menunjukkan tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik terdakwa maupun

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 7.

masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini namun yang banyak itu dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar⁴¹ yaitu:

(a) Teori *absolute* atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar yang benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah yaitu:

- 1) Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan).

⁴¹ Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.153.

(b) Teori relative atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut–nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

(c) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

C. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Pengadilan Negeri Liwa Kelas 2B. Peradilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota..

b. Logo Instansi



c. Visi dan Misi Instansi

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa yang Agung”

Misi :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa;.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Liwa dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Liwa wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi

pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

- a) Pengadilan Negeri Liwa wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- b) Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
- c) Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.
- d) Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.

- e) Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.
- f) Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- g) Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- h) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- i) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- j) Membuat/menyusun *legal data* tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- k) Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

- m) Melakukan pengawasan intern dan extern:
- Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.
 - Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- n) Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
- o) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- p) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- q) Mengawasi pelaksanaan *court calender* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- r) Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- s) Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
- t) Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- u) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

3. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Negeri Liwa yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat, terletak pada titik koordinat 5°01'06.3"S 104°02'34.7"E.

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S.H.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Liwa

Jabatan	Nama
Ketua:	Awaluddin Hendra Aprilana, S.H.,S.Sos
Wakil Ketua:	Paisol, S.H., M.H.
Hakim:	Jessie S.K. Siringo-ringo, S.H. Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. Norma Oktaria, S.H. Indri Muharani, S.H. Nur Rofiatul Muna, S.H., M.H.
Panitera:	Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Sekretaris:	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum:	Lidia Pantau, S.H.
Panitera Muda Pidana:	Feri Apriza S.H.
Panitera Muda Perdata:	Seslan Haryadi, S.H.
Panitera Pengganti:	Desriyanto, HD
Juru Sita:	Suhermanto, S.H.
Juru Sita Pengganti:	

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴²

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.⁴³ Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁴

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.14.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm.4.

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁴⁶

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).⁴⁷

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara kepada para responden atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.134.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.12.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.168.

lainnya.⁴⁸ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna dan penyalahguna narkotika. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, materi kuliah dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm.32.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi lapangan dengan cara wawancara (interview), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.

b) Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai:

a. Identifikasi Data

Yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.

b. Klasifikasi Data

Melakukan pengelompokan data dengan cara menghubungkan, membandingkan dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyusunan Data

Yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁰

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama \pm 70 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Liwa Kelas IIB, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.127.

2. Metode Pelaksanaan

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa Kelas IIB, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Liwa Kelas IIB

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perguruan Tinggi Asal:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Liwa.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri.
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses–proses berpekara di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
4. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
5. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti lainnya. Perkara yang penulis teliti ini diterapkan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tuntutan penuntut umum dalam surat dakwaan terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan Terdakwa Roni Setiawan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun.
2. Perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat dilihat berdasarkan alat bukti berupa surat yaitu *Visum et Repertum* milik Korban yang kemudian disesuaikan dengan kondisi korban serta ditelaah apakah setiap unsur-unsur dari perbuatannya terpenuhi atau tidak. Perkara yang penulis teliti lebih menitikberatkan pada argumen Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, namun keterangan

3. korban, saksi, alat bukti yang ada membuktikan serta meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa bahwa perbuatan Terdakwa yaitu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) yaitu tindak pidana penganiayaan.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
2. Perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat memang cukup sulit ditemukan perbedaannya, namun dalam setiap tindak pidana pasti memuat unsur-unsur yang nantinya akan dibuktikan apakah sudah sesuai atau belum pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Klasifikasi mengenai penganiayaan biasa dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat hendaklah lebih terperinci dan diatur sedemikian rupa, agar Jaksa Penuntut Umum juga dapat berhati-hati dalam membuat dakwaan serta melakukan penuntutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2002. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli .1983. Azaz-Azaz Hukum Pidana, Makassar. Lepas
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru
- Moeljatno. 1983. Asas-Asas hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung
- Poernomo, Bambang. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Galilea Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. PT. Eresco.
- Soedarto. 1974. Hukum Pidana IA. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya
- Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2008. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang. UMM Press
- Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Wisnubroto dkk. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)